



Peran konsultan pajak dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* berdasarkan *arm's length principle* untuk kepatuhan pajak

The role of a tax consultant in preparing transfer pricing documents based on the arm's length principle for tax compliance

Oktaviandra Kurniawan^{1*}, Syaiful Rahman Soenaria²

^{1, 2} Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pertimbangan konsultan pajak dalam penyusunan dokumen transfer pricing, implementasi arm's length principle, dan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak PT X. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui SAR Tax & Management Consultant, data dikumpulkan via wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan selama satu bulan, dan analisis dokumen yang dianalisis dengan triangulasi dan NVivo. Temuan mengidentifikasi empat faktor kunci: kualitas data internal, karakteristik bisnis, regulasi PMK 172/2023, dan ketersediaan data benchmarking eksternal. Implementasi arm's length principle menggunakan analisis FAR (Fungsi, Aset, Risiko) dengan metode CUP, Cost Plus Method, dan RPM. Dokumentasi transfer pricing terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak melalui mitigasi risiko pemeriksaan, transparansi pelaporan, dan penguatan posisi defensif menghadapi otoritas pajak.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Kepatuhan Pajak, Konsultan Pajak, Dokumen Transfer Pricing*

Abstract

This research analyzes the factors considered by tax consultants in preparing transfer pricing documentation, the implementation of the arm's length principle, and its contribution to PT X's tax compliance. Using a qualitative case study approach through SAR Tax & Management Consultant, data were collected via semi-structured interviews, participant observation over one month (March 31-April 30, 2025), and document analysis, and analyzed using triangulation and NVivo. Findings identify four key factors: internal data quality, business characteristics, PMK 172/2023 regulations, and external benchmarking data availability. The arm's length principle implementation utilizes FAR (Functions, Assets, Risks) analysis with CUP, Cost Plus Method, and RPM methods. Transfer pricing documentation proves effective in enhancing tax compliance through examination risk mitigation, reporting transparency, and strengthening defensive positions against tax authorities.

Keywords: *Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Tax Compliance, Tax Consultant, Transfer Pricing Documentation*

Histori Artikel:

Diterima 30 Juni 2025, Direvisi 3 September 2025, Disetujui 4 September 2025, Dipublikasi 26 September 2025.

***Penulis Korespondensi:**

oktaviandra21001@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.778>

PENDAHULUAN

Globalisasi dan digitalisasi telah mendorong perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan tata kelola bisnis dan kebijakan perpajakan, termasuk dalam penerapan strategi *transfer pricing*. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terintegrasi, entitas multinasional secara aktif melakukan transaksi lintas batas dengan unit usaha yang berafiliasi di berbagai yurisdiksi (Reckendrees dkk., 2022). Menurut Choi dkk. (2020), integrasi ekonomi global meningkatkan potensi risiko penghindaran pajak, khususnya melalui manipulasi harga transfer dalam transaksi antar-entitas berelasi.

Pada praktiknya, mekanisme *transfer pricing* kerap dimanfaatkan secara tidak semestinya sebagai strategi untuk menghindari pajak, yaitu dengan memindahkan keuntungan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Cristea & Nguyen, 2016; Nofryanti & Arsiah, 2019). Menurut laporan OECD (2015), skema *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length* dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan internasional.

Untuk mengatasi praktik ini, OECD mengembangkan standar transparansi pajak, termasuk *Common Reporting Standard* (CRS), yang mewajibkan pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara (Langenmayr & Zyska, 2023). Manipulasi *transfer pricing* dapat mengurangi penerimaan pajak negara dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampak manipulasi *transfer pricing* sangat signifikan. OECD memperkirakan bahwa negara-negara berkembang kehilangan potensi penerimaan pajak hingga USD 100 miliar per tahun akibat praktik ini (Cobham & Janský, 2018).

Transfer pricing merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan dalam transaksi afiliasi antar perusahaan dalam satu grup. Pada prinsipnya, *transfer pricing* bertujuan menetapkan harga transaksi sesuai dengan prinsip *arm's length*, sehingga harga yang ditetapkan serupa dengan harga pasar wajar (Mulligan & Oats, 2016; Mulyani dkk., 2020). Dokumentasi *transfer pricing* menjadi alat vital bagi otoritas pajak dalam menilai kewajaran harga transaksi antar-entitas dalam satu grup usaha (Borkowski & Gaffney, 2014).

Menurut laporan OECD dalam *Tax Administration 2024*, tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan pajak penghasilan badan di negara Indonesia selama tahun pajak 2022 sebesar 88.8% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata negara yang tergabung dalam OECD sebesar 94.7%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dokumentasi dan kepatuhan perpajakan di Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan oleh Nguyen dan Darsono (2022) dalam konteks Asia Tenggara.

Penelitian terdahulu oleh Apriyanti dkk. (2023) mengungkapkan bahwa meskipun perspektif konsultan pajak terhadap *transfer pricing* telah banyak dibahas, kajian mengenai peran mereka dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* masih kurang mendalam. Wealth dkk. (2023) menyoroti kompleksitas interaksi antara perusahaan multinasional, otoritas pajak, dan konsultan pajak dalam praktik *transfer pricing*. Supriyadi (2022) menyoroti pengaruh dokumen *transfer pricing* terhadap kepatuhan pajak, namun belum mengintegrasikan perspektif konsultan pajak dalam proses penyusunannya.

Meskipun penelitian tentang *transfer pricing* telah banyak dilakukan, sebagian besar fokus pada perspektif perusahaan atau otoritas pajak. Gap penelitian terletak pada minimnya kajian yang mengeksplorasi secara mendalam peran strategis konsultan pajak sebagai *intermediary* dalam ekosistem *transfer pricing* Indonesia, khususnya dalam implementasi PMK 172/2023 yang membawa perubahan paradigma dari *subjective intent* menjadi *objective threshold*. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif *inside-out* dari praktisi konsultan pajak dalam mengoperasionalkan *arm's length principle* sesuai regulasi terbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsultan pajak dalam penyusunan dokumen *transfer pricing*, (2) mengidentifikasi cara

implementasi *arm's length principle* pada penyusunan dokumen *transfer pricing*, dan (3) menganalisis efektivitas dokumen *transfer pricing* terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dalam literatur mengenai peran strategis konsultan pajak dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* serta mengkaji dampak keterlibatan konsultan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan terperinci mengenai fenomena penyusunan *transfer pricing* untuk mendukung kepatuhan pajak dari perspektif konsultan pajak. Pendekatan kualitatif dipilih mengikuti rekomendasi Grafton dkk. (2011) yang menekankan pentingnya metode campuran dalam penelitian akuntansi untuk memahami fenomena kompleks seperti *transfer pricing*. Subjek penelitian adalah SAR Tax & Management Consultant yang berlokasi di Jalan Cipunagara No. 25, Bandung, Jawa Barat, dengan objek penelitian berupa peran konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui dokumen *transfer pricing* pada PT X.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria inklusi meliputi: (1) individu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan dianggap mampu memberikan informasi mengenai situasi serta kondisi latar penelitian, (2) tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi, (3) tidak memiliki gangguan kejiwaan, dan (4) bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Informan penelitian terdiri dari empat orang: *Partner* SAR Tax & Management Consultant (1 orang), *Manager* Litigasi (1 orang), *Manager Corporate Tax & Transfer pricing* (1 orang), dan *Supervisor* (1 orang).

Data dikumpulkan melalui tiga metode: (1) observasi partisipan yang dilakukan selama satu bulan (31 Maret hingga 30 April 2025) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait kegiatan penyusunan dokumentasi, (2) wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka namun fleksibel untuk menggali topik-topik tambahan yang relevan, dan (3) studi dokumentasi terhadap kontrak perjanjian kerja sama antara SAR Tax & Management Consultant dan dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2024.

Data dikumpulkan melalui tiga metode: (1) observasi partisipan yang dilakukan selama satu bulan (31 Maret hingga 30 April 2025) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait kegiatan penyusunan dokumentasi, (2) wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka namun fleksibel untuk menggali topik-topik tambahan yang relevan, dan (3) studi dokumentasi terhadap kontrak perjanjian kerja sama antara SAR Tax & Management Consultant dan dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2024.

Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi partisipan, dan dokumen *transfer pricing* PT X, serta triangulasi metode melalui kombinasi wawancara semi-terstruktur dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo dengan pengkodean tematik yang meliputi *open coding* untuk mengidentifikasi konsep awal, *axial coding* untuk mengelompokkan kode ke dalam kategori tematik, dan *selective coding* untuk menyusun tema inti terkait peran konsultan pajak, implementasi *arm's length principle*, serta kontribusi terhadap kepatuhan pajak. Proses ini bersifat iteratif guna memastikan tema yang terbentuk konsisten dengan data empiris dan tidak hanya berasal dari asumsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pertimbangan Konsultan Pajak dalam Penyusunan Dokumen *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, ditemukan empat faktor utama yang menjadi pertimbangan konsultan pajak dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* PT X. Pertama, kualitas data dan dokumentasi internal merupakan faktor fundamental yang sangat

memengaruhi proses penyusunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perusahaan yang baik menjadi prasyarat utama bagi konsultan untuk membangun basis penilaian yang akurat dalam menentukan harga wajar transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Buus (2018) yang menegaskan pentingnya dokumentasi internal dalam manajemen risiko *transfer pricing*.

Kedua, karakteristik usaha dan struktur grup perusahaan menjadi pertimbangan strategis dalam menentukan pendekatan *transfer pricing*. PT X sebagai perusahaan jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan anak perusahaan dari PT Y memiliki kompleksitas tersendiri dalam analisis FAR (Fungsi, Aset, Risiko). Karakteristik PT X sebagai pemegang lisensi resmi program pelatihan *leadership* dari FranklinCovey memberikan dimensi khusus dalam penilaian transaksi afiliasi, mengingat adanya elemen *intellectual property* dan *transfer knowledge* yang melekat dalam struktur bisnisnya.

Ketiga, faktor regulasi dan kebijakan perpajakan menjadi pendorong utama dalam menentukan metodologi dan pendekatan yang digunakan. Penelitian mengkonfirmasi bahwa PMK Nomor 172 Tahun 2023 berfungsi sebagai regulasi terpadu (*omnibus law*) dalam hal *transfer pricing* yang mengintegrasikan berbagai ketentuan sebelumnya. Perubahan signifikan dalam regulasi ini adalah penghapusan unsur niat penghindaran pajak sebagai syarat kewajiban penyusunan dokumen, sehingga pendekatan menjadi lebih objektif berdasarkan ambang batas nilai transaksi yang telah ditetapkan.

Keempat, ketersediaan data pembanding eksternal menjadi tantangan utama dalam proses penyusunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap *database* pembanding berbayar mengharuskan tim konsultan mengoptimalkan sumber-sumber terbuka dan publik yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas dalam proses analisis dan memerlukan alokasi sumber daya yang lebih besar dalam pengumpulan dan pengolahan data pembanding, sebagaimana juga dikemukakan dalam studi Borkowski dan Gaffney (2012) mengenai tantangan praktis dalam implementasi *transfer pricing*.

Implementasi Arm's Length Principle dalam Penyusunan Dokumen *Transfer pricing*

Implementasi *arm's length principle* dilakukan melalui pendekatan sistematis yang dimulai dengan pemahaman konseptual terhadap prinsip tersebut sebagai filosofi dasar bahwa transaksi antara pihak-pihak independen akan terjadi dalam kondisi wajar. Prinsip ini mengharuskan bahwa meskipun transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nilai transaksinya tetap harus berada dalam rentang harga atau kondisi yang lazim berlaku di pasar bebas, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Mulligan dan Oats (2016).

Tahapan implementasi dimulai dengan analisis FAR (Fungsi, Aset, dan Risiko) untuk mengidentifikasi karakteristik ekonomi dari transaksi dan posisi fungsional PT X dalam grupnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT X menjalankan fungsi pengembangan dan pemasaran program pelatihan, menggunakan aset berupa inventaris kantor dan materi pelatihan, serta menanggung risiko fasilitator, risiko pasar, dan risiko persediaan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan OECD (2022) yang menekankan pentingnya analisis fungsional dalam penerapan *arm's length principle*.

Selanjutnya dilakukan pemetaan transaksi afiliasi yang mengidentifikasi tiga jenis transaksi utama PT X dengan nilai total lebih dari Rp 6,7 miliar, yang melebihi *threshold* PMK 172/2023 sehingga wajib didokumentasikan. Ketiga transaksi tersebut meliputi biaya manajemen kepada induk perusahaan, sewa gedung, dan margin distribusi yang masing-masing memerlukan pendekatan metodologis yang berbeda sesuai karakteristik transaksinya.

Pemilihan metode *transfer pricing* dilakukan berdasarkan prinsip *the most appropriate method* sesuai dengan karakteristik transaksi dan ketersediaan data pembanding. Untuk transaksi sewa gedung diterapkan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) langsung

dengan membandingkan harga sewa dengan properti sejenis di wilayah yang sama. Untuk transaksi *management fee* digunakan *Cost Plus Method* dengan menganalisis biaya pokok jasa pendukung yang diberikan induk perusahaan, kemudian menambahkan margin wajar berdasarkan praktik pasar. Sementara untuk transaksi margin distribusi diterapkan *Resale Price Method* (RPM) yang membandingkan margin dengan praktik distributor independen.

Pengujian kewajaran harga dilakukan melalui analisis kuartil terhadap data pembanding yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh transaksi afiliasi PT X berada dalam rentang kuartil yang wajar, sehingga dinyatakan memenuhi *arm's length principle*. Temuan ini mengkonfirmasi efektivitas pendekatan yang digunakan dalam menerapkan prinsip kewajaran sesuai standar internasional, sebagaimana juga dikemukakan oleh Collier dan Andrus (2017) dalam implementasi pasca BEPS.

Efektivitas Dokumen *transfer pricing* terhadap Kepatuhan Pajak

Dokumen *transfer pricing* menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak PT X melalui beberapa aspek strategis. Pertama, sebagai alat pembuktian yang efektif dalam pemeriksaan pajak. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa keberadaan dokumentasi yang komprehensif memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian berdasarkan analisis yang telah disusun wajib pajak, berbeda dengan kondisi tanpa dokumentasi di mana seluruh analisis pembanding, metode, dan asumsi akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak pemeriksa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amidu dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa dokumentasi *transfer pricing* yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kedua, mitigasi risiko fiskal secara komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi yang matang dapat memitigasi berbagai risiko fiskal, mulai dari potensi koreksi penerapan harga, sanksi administrasi, hingga proses litigasi di kemudian hari. Dokumentasi yang terstruktur dengan baik mengurangi kemungkinan sengketa berkepanjangan karena seluruh asumsi kunci dan data pembanding telah terdokumentasi dengan jelas, sebagaimana juga dikemukakan dalam studi Chand dkk. (2020) mengenai alokasi laba dalam era digital.

Ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Berdasarkan ketentuan PMK 172/2023 Pasal 34 ayat 2, wajib pajak wajib menyampaikan dokumen penentuan harga transfer paling lama satu bulan sejak diminta dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan. Kesiapan dokumen PT X memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi pengujian otoritas pajak dan memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan yang tepat waktu.

Keempat, manfaat strategis internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi *transfer pricing* dapat digunakan untuk menilai kontribusi dan kinerja masing-masing unit usaha secara objektif sesuai prinsip *business to business*. Hal ini mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan alokasi sumber daya yang lebih optimal, serta memastikan bahwa keputusan keuangan tidak semata didasarkan pada relasi kepemilikan tetapi pada manfaat ekonomi yang nyata.

Temuan penelitian ini bahwa penyusunan dokumen *transfer pricing* oleh konsultan pajak berfungsi sebagai alat kontrol kepatuhan sekaligus manajemen risiko sengketa dan konsisten dengan bukti empiris di Indonesia. Saputra (2023) menunjukkan bahwa regulasi dokumentasi *transfer pricing* dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan *OECD Transfer Pricing Guidelines* (OECD, 2022) yang menekankan pentingnya analisis fungsional dan komparabilitas dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Selain itu, telaah sistematis oleh Istihika dkk. (2024) mengonfirmasi bahwa tren penelitian *transfer pricing* di Indonesia masih didominasi pada isu kepatuhan dan regulasi, sehingga studi ini memperkaya literatur dengan memberikan perspektif praktis dari konsultan pajak. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya

melengkapi bukti empiris, tetapi juga menambah sudut pandang lapangan dalam memahami dinamika penyusunan dokumentasi *transfer pricing*.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa potensi bias metodologis. Pertama, bias seleksi karena informan hanya berasal dari pihak konsultan pajak; Kedua, bias desirabilitas sosial karena informan cenderung memberikan jawaban normatif; hal ini dapat diminimalisir melalui anonimitas, pertanyaan tidak langsung, serta triangulasi dengan dokumen aktual. Ketiga, bias konfirmasi dalam pengkodean NVivo, yaitu kecenderungan peneliti menekankan tema sesuai ekspektasi awal. Zamawe (2015) menekankan bahwa NVivo hanya berfungsi sebagai alat bantu, sehingga peneliti harus menjaga objektivitas dengan menggunakan *codebook* eksplisit, *double coding*, dan audit trail yang transparan. Selanjutnya, reaktivitas observasi (Hawthorne effect) dapat muncul karena perilaku informan berubah saat diamati; mitigasi dilakukan dengan observasi berulang dan penggunaan artefak digital. Terakhir, keterbatasan transferabilitas karena studi ini berbasis pada satu kasus PT X; untuk itu deskripsi kontekstual yang kaya dan perbandingan dengan studi lain diperlukan agar pembaca dapat menilai relevansi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsultan pajak memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal tetapi juga memberikan nilai strategis bagi manajemen risiko pajak jangka panjang. Empat faktor utama yang memengaruhi penyusunan dokumen *transfer pricing* adalah kualitas data internal perusahaan, karakteristik usaha dan struktur grup, kepatuhan terhadap regulasi PMK 172/2023, dan ketersediaan data pembanding eksternal. Implementasi *arm's length principle* dilakukan melalui pendekatan sistematis yang dimulai dengan analisis FAR, pemetaan transaksi afiliasi, pemilihan metode yang tepat berdasarkan prinsip *the most appropriate method*, dan pengujian kewajaran melalui analisis kuartil terhadap data pembanding.

Dokumen *transfer pricing* terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak PT X melalui empat aspek utama yaitu fungsi pembuktian yang kuat dalam menghadapi pemeriksaan pajak, mitigasi risiko fiskal secara komprehensif, penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan, serta manfaat strategis internal untuk evaluasi kinerja unit usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh transaksi afiliasi PT X memenuhi *arm's length principle* dan berada dalam rentang kewajaran pasar, mengkonfirmasi efektivitas pendekatan konsultan pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran sesuai standar internasional.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus tunggal yang bersifat kontekstual pada PT X sebagai perusahaan jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara luas ke populasi atau sektor industri lain. Periode penelitian yang relatif pendek dan fokus pada satu kantor konsultan pajak juga membatasi eksplorasi perspektif yang lebih beragam dari praktisi atau otoritas pajak lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai peran konsultan pajak dalam ekosistem perpajakan Indonesia dan implementasi *arm's length principle* dalam regulasi nasional.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya investasi perusahaan dalam penguatan sistem dokumentasi internal dan kerja sama strategis dengan konsultan pajak profesional untuk memitigasi risiko fiskal. Bagi konsultan pajak, temuan ini memberikan panduan dalam mengembangkan pendekatan sistematis penyusunan dokumen *transfer pricing* yang efektif dan

sesuai dengan perkembangan regulasi terkini. Otoritas pajak dapat memanfaatkan temuan ini sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan yang lebih aplikatif dan panduan teknis yang mendukung kepatuhan volunter serta penguatan kapasitas pengawasan *transfer pricing* nasional. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih luas, eksplorasi perspektif otoritas pajak, dan analisis lintas sektor industri guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas dokumen *transfer pricing* dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional dan mendukung upaya pencegahan *base erosion and profit shifting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana*. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Apriyanti, H. W., Sulaiman, S., & Jamaluddin, A. (2023). *Transfer pricing optimization in the developing economy: A tax consultant's view*. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2), 190–196. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2p17>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2014). *Proactive transfer pricing risk management in PATA countries*. *Journal of International Accounting Research*, 13(2), 25-55. <https://doi.org/10.2308/jiar-50845>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2012). *FIN 48, uncertainty and transfer pricing: (Im)perfect together?* *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 21(2), 32-51. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2012.07.001>
- Buus, T. (2018). *Risks and transfer pricing regulation at the multinational enterprises' routine units: A literature review*. *Prague Economic Papers*, 27(6), 678-703. <https://doi.org/10.18267/j.pep.678>
- Bustos, S., Pomeranz, D., Suárez Serrato, J. C., Vila-Belda, J., & Zucman, G. (2023). *The race between tax enforcement and tax planning: Evidence from a natural experiment in Chile*. *CESifo Working Paper Series*, No. 10462. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4467983>
- Chand, V., Turina, A., & Ballivet, L. (2020). *Profit allocation within MNEs in light of the ongoing digital debate on pillar one: A 2020 compromise?* *World Tax Journal*, 12(3), 565-630. <https://doi.org/10.59403/3erex4g>
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). *Transfer pricing regulation and tax competition*. *Journal of International Economics*, 125, 103346. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103346>
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). *Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation and country results*. *Journal of International Development*, 30(2), 206–232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Collier, R., & Andrus, J. L. (2017). *Transfer pricing and the arm's length principle after BEPS*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198802914.001.0001>
- Cools, M., Leuven, K. U., & Christian Plesner Rossing, J. (2020). *International transfer pricing: MNE knowledge dependency on external tax consultants*. *Journal of International Business Studies*, 51(3), 393–420. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00300-x>
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2016). *Transfer pricing by multinational firms: New evidence from foreign firm ownerships*. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 170-202. <https://doi.org/10.1257/pol.20130407>
- Grafton, J., Lillis, A. M., & Mahama, H. (2011). *Mixed methods research in accounting*. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 8(1), 5-21. <https://doi.org/10.1108/1176609111124676>

- Isthika, W., Aryani, Y. A., & Setiawan, D. (2024). *Transfer pricing in Indonesia: Literature analysis*. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(2), 175–191. <https://doi.org/10.25105/v24i2.18727>
- Kobetsky, M. (2020). The status of the OECD transfer pricing guidelines in the post-BEPS dynamics. *International Tax Studies (ITAXS)*, 3(2), 1-54. <https://doi.org/10.59403/2rpcabz>
- Langenmayr, D., & Zyska, L. (2023). Escaping the exchange of information: Tax evasion via citizenship-by-investment. *Journal of Public Economics*, 221. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104865>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis keputusan *transfer pricing* berdasarkan pajak, tunneling dan exchange rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Mulligan, E., & Oats, L. (2016). *Transfer pricing and the arm's length principle after BEPS*. *Critical Perspectives on Accounting*, 40, 17-35. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.12.003>
- Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The impacts of tax revenue and investment on the economic growth in Southeast Asian countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 1-20. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270>
- Nofryanti, & Arsiah, R. J. (2019). The factors affecting *transfer pricing* evidence from Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19, 280–285.
- OECD. (2015). *Aligning transfer pricing outcomes with value creation (BEPS Actions 8-10)*. *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - 2015 Final Reports*. <https://doi.org/10.1787/9789264241244-en>
- OECD. (2015). *Transfer pricing documentation and country-by-country reporting (BEPS Action 13)*. *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - 2015 Final Reports*. <https://doi.org/10.1787/9789264241480-en>
- OECD. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/oe655865-en>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax tightrope: The perils of foreign ownership, executive incentives and *transfer pricing* in Indonesian banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1), 26. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Reckendrees, A., Gehlen, B., & Marx, C. (2022). International business, multinational enterprises and nationality of the company: A constructive review of literature. *Business History*, 64(9), 1567–1599. <https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2118718>
- Saputra, A. D. (2023). Unraveling the effects of *transfer pricing* documentation regulation: Indonesia's evidence. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145-168.
- Schön, W., & Konrad, K. A. (Eds.). (2012). *Fundamentals of international transfer pricing in law and economics* (MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Vol. 1). Springer Berlin Heidelberg.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi. (2022). Apakah *transfer pricing* documentation meningkatkan kepatuhan pajak? *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 23–35.
- Wealth, E., Smulders, S. A., & Mpofu, F. Y. (2023). Conceptualising the behaviour of MNEs, tax authorities and tax consultants in respect of *transfer pricing* practices—A three-layer analysis. *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*, 13(2), 1-24. <https://doi.org/10.1515/acl-2022-0062>
- Zamawe, F. C. (2015). *The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections*. *Malawi Medical Journal*, 27(1), 13–15. <https://doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4>